



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Ijin Usaha dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 1993 tentang Retribusi atas Ijin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan tingkat kehidupan masyarakat dewasa ini.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah maka Peraturan Daerah tersebut pada huruf a diatas ditinjau kembali dan dirubah lagi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ijin Usaha Industri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Sorong;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Sorong;
3. Bupati adalah Bupati Sorong;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
5. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan di bidang retribusi diwajibkan membayar retribusi;
6. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sorong;
7. Retribusi Pelayanan Perusahaan adalah Retribusi yang masuk dalam golongan retribusi perijinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kesestarian lingkungan.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
ATAS IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

Retribusi yang dipungut dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Pelayanan yang dibayar sebagai pembayaran atas Pelayanan Ijin Tempat Usaha.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Perusahaan adalah meliputi tempat yang digunakan oleh subyek retribusi untuk melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah Kabupaten Sorong.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Perusahaan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Ijin Tempat Usaha untuk melakukan usahanya di Kabupaten Sorong.
- (2) Setiap usaha berbadan hukum maupun usaha perseorangan yang beroperasi atau yang berdomisili di tempat usahanya pada Pemerintah Kabupaten Sorong.
- (3) Subyek Retribusi Pelayanan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Perusahaan dapat digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

**BAB IV
PENGENAAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Pengenaan Retribusi di hitung berdasarkan luas Tempat Usaha dalam 1 (satu) meter persegi (M²).

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Perusahaan digolongkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bidang Usaha	Klasifikasi I Distrik Aimas	Klasifikasi II Distrik Salawati & Mayamuk	Klasifikasi III Distrik Fef, Abun, Sausapor, Makbon, Segun, Sayosa, Klamono, Beraur, Seget, Moraid	Leges Fiskal	Leges NPWPD
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertokoan	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	50.000	50.000
2.	Kios besar	180.000,- /Thn	150.000,- /Thn	75.000,- /Thn	20.000	20.000
	Kios sedang	150.000,- /Thn	130.000,- /Thn	50.000,- /Thn	20.000	20.000
	Kios kecil	100.000,- /Thn	75.000,- /Thn	30.000,- /Thn	20.000	20.000
3.	Restoran / Rumah makan	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	50.000	50.000
	a. Industri Kececil	25.000,-M ²	20.000,-M ²	10.000,-M ²	50.000	30.000
	b. Industri Menengah	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	70.000	30.000
	c. Industri Besar					
	- Bangunan / Kantor	40.000,-M ²	35.000,-M ²	25.000,-M ²	100.000	50.000
	- Tempat Penumpukan Brg	20.000,-M ²	15.000,-M ²	10.000,-M ²	100.000	50.000
	- Areal terbuka	10.000,-M ²	7.500,-M ²	5.000,-M ²	100.000	50.000
4.	Pergudangan	15.000,-M ²	10.000,-M ²	7.500,-M ²	100.000	50.000
5.	Perdagangan Umum					
	a. Perseroan Terbatas (PT)	100.000,-M ²	100.000,-M ²	50.000,-M ²	130.000	130.000
	b. CV, Firma, UD	75.000,-M ²	75.000,-M ²	45.000,-M ²	100.000	100.000
	c. Apotik	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	30.000	20.000
	d. Pel. Jasa (Agen), Trafel				30.000	20.000
	e. Wartel dll	30.000,-M ²	25.000,-M ²	15.000,-M ²	30.000	20.000
	F Perusahaan PDAM dan PAM	40.000,-M ²	30.000,-M ²	25.000,-M ²	30.000	20.000
6.	Koperasi	20.000,-M ²	15.000,-M ²	10.000,-M ²	20.000	10.000
7.	Pangkalan BBM	50.000,-M ²	35.000,-M ²	30.000,-M ²	75.000	50.000
8.	Pengecer BBM	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	50.000	40.000
9.	BUMN, BUMD	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	100.000	50.000
10.	Perbankan	35.000,-M ²	25.000,-M ²	20.000,-M ²	100.000	50.000
11.	RS. Swasta	35.000,-M ²	30.000,-M ²	25.000,-M ²	50.000	30.000
12.	APMS	100.000,-M ²	50.000,-M ²	50.000,-M ²	100.000	75.000
13.	Depot Air Minum	50.000	35.000	25.000	75.000	50.000
14.	Usaha – usaha lain	25.000	20.000	15.000	30.000	20.000

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah yang disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pemungutan Retribusi atas Jasa Usaha di Wilayah Kabupaten Sorong.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Perusahaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong melalui Juru Pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Perusahaan dilakukan dengan cara menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong.
- (4) Hasil setoran dimaksud ayat (3) Pasal ini setelah diterima Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong dalam tempo 1 x 24 jam harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi Pelayanan Perusahaan dilakukan paling lambat Bulan Desember Tahun Berjalan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Berjalan pada saat pengurusan Surat Pelayanan Perusahaan (SPP) pada Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 sehingga merugikan keuangan daerah dapat diberikan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Juru Pungut maupun Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara sengaja melakukan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah diancam dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik dapat melakukan Penyidikan Tindak Pidana Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan - penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyitaan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22-12-2007

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs. M. Si

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22-12-2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
Drs. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM

